



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN, Tempat/ Tanggal Lahir
Waingapu, 06 Februari 2005, Jenis Kelamin
Perempuan, Bertempat Tinggal di Pakoki,
RT.022/ RW.001, Kelurahan Temu, Kecamatan
Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Pekerjaan
Pelajar/ mahasiswa, Agama Kristen,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 20 Maret 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan Suami Istri yang telah menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang sebagaimana termuat dalam Surat Kesaksian Nikah Nomor: 532.066/SKN/GKS-KNT/VII/2014, tertanggal 25 November 2013 dan belum telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon, karena dalam Ijasah Pemohon telah terjadi perbedaan, baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon sesuai dengan nama yang tertera dalam Ijasah Pemohon, agar tidak terkendala dikemudian hari baik dalam pengurusan surat-surat penting maupun masa depan Pemohon.

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari nama semula **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN**, Tempat Lahir Waingapu, Tanggal Lahir 06 Februari 2005 dirubah sesuai Nama yang tertera dalam Ijasah Pemohon menjadi **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN**, Tempat Lahir Waingapu, 06 Februari 2005 agar sesuai dengan berkas lainnya.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakakan merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran dari nama semula **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN**, Tempat Lahir Waingapu, Tanggal 06 Februari 2005 dirubah sesuai Nama yang tertera dalam Ijasah Pemohon menjadi **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN**, tanggal 06 Februari 2005 agar sesuai dengan berkas lainnya.
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan Perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN** menjadi **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** sesuai dengan nama yang tertera di Ijasah Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu terkait dengan tidak hanya Cuma Kutipan Akta Kelahiran saja namun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), DN-24/M-SMA/K13/23/0016422, tertanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009, tertanggal 16 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311201103080030, atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS LIWAN, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5311204602050001, atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Kesaksian Nikah Nomor 532.006/SKN/GKS-KNT/VII/2014, tertanggal 25 November 2013, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINA YULIANCE ADOLF:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari tinggal di Pakoki, Dusun Temu, RT.022/RW.001, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN** yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **akan di rubah menjadi DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan alasan bahwa ingin menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam ijazah Sekolah SD, SMP dan SMA, karena penulisan kata "**PUTRI**" pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak disingkat, sedangkan pada ijazah kata

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PUTRI” pada nama Pemohon ditulis “P” saja, sehingga terjadi ketidaksesuaian maka harus diubah;

- Bahwa kelahiran dari Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN**;
- Bahwa padahal huruf “P” pada nama **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** yang tertulis di ijazah kepanjangan dari “PUTRI”;
- Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua dari Pemohon kepada Pemohon sebenarnya adalah **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN** akan tetapi untuk menghindari perbedaan identitas yang kelak akan menyulitkan administrasi kependudukan Pemohon sendiri serta dengan alasan sulit dan akan memakan waktu yang lama untuk menyesuaikan nama pada ijazah Pemohon dengan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga akhirnya nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang akan disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada pada ijazah SMA dari Pemohon;
- Bahwa saat bersekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon yang tertulis pada ijazah SD, SMP dan SMA adalah **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN**, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon menggunakan nama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN**, sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon sehari-hari beraktivitas di organisasi Pusat Pengembangan Anak (PPA);
- Bahwa setelah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) diubah dan disesuaikan dengan ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon, maka akan digunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sehari-hari aktif pada organisasi PPA, organisasi PPA adalah organisasi yang tidak dilarang oleh hukum karena kegiatan yang dilakukan oleh PPA adalah memberikan bantuan berupa pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu dan juga bekerja sama dengan polri dalam penanganan anak sebagai korban tindak pidana;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;

Terhadap saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan dari saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon;

2. Saksi MARTHEN RIWU:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari tinggal di Pakoki, Dusun Temu, RT.022/RW.001, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN** yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **akan di rubah menjadi DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan alasan bahwa ingin menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam ijazah Sekolah SD, SMP dan SMA, karena penulisan kata "**PUTRI**" pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak disingkat, sedangkan pada ijazah kata "**PUTRI**" pada nama Pemohon ditulis "**P**" saja, sehingga terjadi ketidaksesuaian maka harus diubah;
- Bahwa kelahiran dari Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN**;
- Bahwa padahal huruf "**P**" pada nama **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** yang tertulis di ijazah kepanjangan dari "**PUTRI**";
- Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua dari Pemohon kepada Pemohon sebenarnya adalah **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN** akan tetapi untuk menghindari perbedaan identitas yang kelak akan menyulitkan administrasi kependudukan Pemohon sendiri serta

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sulit dan akan memakan waktu yang lama untuk menyesuaikan nama pada ijazah Pemohon dengan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga akhirnya nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang akan disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada pada ijazah SMA dari Pemohon;

- Bahwa saat bersekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon yang tertulis pada ijazah SD, SMP dan SMA adalah **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN**, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon menggunakan nama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN**, sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon sehari-hari beraktivitas di organisasi Pusat Pengembangan Anak (PPA);
- Bahwa setelah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) diubah dan disesuaikan dengan ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon, maka akan digunakan untuk mendaftar menjadi anggota Polwan;
- Bahwa Pemohon sehari-hari aktif pada organisasi PPA, organisasi PPA adalah organisasi yang tidak dilarang oleh hukum karena kegiatan yang dilakukan oleh PPA adalah memberikan bantuan berupa pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu dan juga bekerja sama dengan polri dalam penanganan anak sebagai korban tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan anak yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;

Terhadap saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan dari saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon melalui Penetapan untuk dikabulkan permohonannya;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diserahkan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon Penetapan Pengadilan untuk diberikan ijin untuk melakukan perubahan dalam penulisan **nama** dari Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis bernama DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN, **diubah menjadi DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** agar sesuai dengan nama yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon (vide P-1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan sebagai pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AGUSTINA YULIANCE ADOLF dan saksi MARTHEN RIWU di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setiap harinya tinggal di Pakoki, Dusun Temu, RT.022/ RW.001, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dari Pemohon dengan alasan bahwa ingin menyesuaikan dengan nama dari Pemohon yang ada di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon (vide bukti P-1);
- Bahwa kelahiran dari Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009, tertanggal 16 Februari 2009 atas nama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN** (vide bukti P-2);
- Bahwa huruf "P" pada nama **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** yang tertulis pada ijazah memiliki kepanjangan "PUTRI" sebagaimana yang dituliskan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon lahir di Waingapu pada tanggal 6 Februari 2005 dan diberi nama oleh orang tua dari Pemohon dengan nama sebenarnya adalah DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN akan tetapi untuk menghindari perbedaan identitas yang kelak akan menyulitkan administrasi kependudukan Pemohon sendiri serta dengan alasan sulit dan akan memakan waktu yang lama untuk menyesuaikan atau merubah nama Pemohon yang terdapat pada ijazah Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga akhirnya Pemohon memilih nama dari Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang akan disesuaikan dengan nama dari pemohon yang ada pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Pemohon;
- Bahwa saat bersekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon yang tertulis pada ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon adalah **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN**, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nama “DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN”, sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan nama dari Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4);

- Bahwa setelah nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) diubah maka akan digunakan untuk mendaftar menjadi anggota Polisi Wanita (Polwan) karena nama dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan nama Pemohon pada ijazah SMA Pemohon tersebut, maka panitia pendaftaran calon anggota Polwan meminta untuk disesuaikan dalam penulisan nama dari Pemohon, sehingga Pemohon menjadi terhambat atau terkendala dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”* dan menurut ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang ditentukan bahwa, *“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

a. Salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti surat P-4 berupa KTP dan P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon sehari-hari berdomisili di Pakoki, Dusun Temu, RT.022/RW.001, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan **perubahan nama** yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi sifat dari permohonan atau gugatan voluntair?;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah agung berpendapat bahwa gugatan *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan Undang-undang yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (*ius curia novit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon pada pokok menerangkan bahwa huruf “P” pada nama

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas Pemohon merupakan kepanjangan dari "**PUTRI**" sebagaimana yang telah dituliskan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), DN-24/M-SMA/K13/23/0016422, tertanggal 17 Mei 2023, terbukti bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut nama Pemohon tertulis bernama **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009, tertanggal 16 Februari 2009, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311204602050001 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311201103080030, atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS LIWAN, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024, terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut nama dari Pemohon yaitu bernama **DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud diberikan ijin untuk memperbaiki penulisan nama dari Pemohon tersebut untuk disesuaikan atau disamakan dengan ijazah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum, begitu juga Pemohon sendiri selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela di masyarakat dan belum pernah juga berurusan dengan hukum serta tidak ada fakta yang menerangkan bahwa Pemohon terlibat atau pernah terlibat dalam organisasi yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup, juga Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk ataupun tersangkut dengan perbuatan pidana ataupun berkaitan dengan organisasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan permohonan pemohon juga mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk mendaftar menjadi calon anggota Polisi Wanita (POLWAN) serta lebih kepada ketertiban dalam dokumen kependudukan bagi Pemohon sehingga tidak ada lagi perbedaan penulisan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon dan juga menurut pengadilan ada kepentingan terbaik bagi Pemohon dalam mengejar cita-citanya, selain itu pula mengubah nama Pemohon kepada keadaan yang sebenarnya merupakan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya itu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap."

Pasal 1 ayat (17):

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Pasal 3:

"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

Pasal 1 ayat (15):

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana", didalam pasal 8 ayat (1) huruf "a" menyatakan " Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi: mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan *Instansi Pelaksana* adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (pasal 7 UU No. 24 tahun 2013) yakni adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pergantian/perubahan nama dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah termasuk *"peristiwa penting"* dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Pemohon) untuk melaporkan perubahan/penggantian penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Ayat (2) ***Pencatatan perubahan nama*** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa syarat untuk dilakukan pencatatan perubahan nama salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas karena perubahan nama Pemohon telah dikabulkan, maka pengadilan memerintahkan kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan wajib untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu tentang perubahan penulisan nama dari Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (3) serta Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat Catatan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009 dan kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5311204602050001 serta Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311201103080030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, untuk nama dari Pemohon diubah penulisannya menjadi nama **DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** sebagaimana ijazah SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara a quo membaca dan mencermati bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009, tertanggal 16 Februari 2009 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311201103080030, atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS LIWAN, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024, serta bukti P-4 berupa kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5311204602050001, atas nama PEMOHON yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka menurut pengadilan Pemohon wajib melaporkan pencacatan perubahan penulisan nama

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, sehingga pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Ayat (1) : *Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai*
- b. *kekuatan hukum tetap;*
- c. *kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;*
- d. *KK; dan*
- e. *KTP-el.*

Ayat (2) : *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus;*

Menimbang, bahwa karena telah terbukti akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon berisi identitas nama dari Pemohon yang keliru atau tidak tepat, maka sebagai konsekuensi

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



hukum dengan mengacu pada aturan di atas, akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut **tidak dapat** dipertahankan lagi dan harus dirubah dan berdasarkan asas *Contrarius Actus*, maka pembatalan Kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena kesalahan penulisan nama seharusnya tidak perlu lagi melalui permohonan ke Pengadilan melainkan sudah dapat langsung dibatalkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (*in casu* Akta Kelahiran) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, dan jika dianggap perlu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dapat meminta kepada orang tua/wali/Pemohon untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran (SPTJM) yang menjelaskan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan saksi oleh 2 (dua) orang saksi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu kiranya untuk menambahkan amar pada penetapan ini yaitu menyatakan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) adalah tidak berlaku, hal ini sebagai bentuk kepastian hukum atas akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur mencabut kutipan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon karena menurut pengadilan tidak ada relevansinya dengan permohonan ini maka oleh pengadilan bukti surat tersebut dinyatakan untuk dikesampingkan, serta karena menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dari Pemohon yang terdapat pada dokumen-dokumen:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009, yang semula tertulis nama *DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN* **diubah menjadi DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-24/M-SMA/K13/23/0016422, atas nama Pemohon;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5311204602050001, dari yang semula tertulis bernama *DINGLY RICHARNI ANANDA PUTRI LIWAN* **diubah menjadi DINGLY RICHARNI ANANDA P. LIWAN** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-24/M-SMA/K13/23/0016422, atas nama Pemohon;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311201103080030, tertanggal 15 Maret 2024 dari yang semula tertulis bernama *DINGLY RICHARNI ANANDA*

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI LIWAN diubah menjadi DINGLY RICHARNI ANANDA P.

LIWAN sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-24/M-SMA/K13/23/0016422 atas nama Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009, tertanggal 16 Februari 2009, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5311204602050001 serta Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311201103080030 tersebut di atas, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk mencatat tentang Penetapan perubahan penulisan nama dari Pemohon ke dalam buku register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat perubahan penulisan nama dari Pemohon sesuai permintaan Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 331/AK/CS/II/ST/2009, tertanggal 16 Februari 2009, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5311204602050001 serta Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311201103080030, atas nama Kepala Keluarga AGUSTINUS LIWAN, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 tersebut dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (**seratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024** oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 20 Maret 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TABITA EDE,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wgp



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

TABITA EDE, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses : Rp110.000,00
 2. PNBP : Rp 30.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Total : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);